



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/05/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KOORDINASI STRATEGIS  
PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun disagregasi data investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan institusi dan lembaga untuk proyeksi kebutuhan investasi, perlu dilakukan Koordinasi Strategis antar Kementerian/Lembaga dan sektor tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah Koordinasi Strategis PMTB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah Koordinasi Strategis PMTB terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan dukungan kebijakan kepada tim koordinasi strategis penyusunan Disagregasi PMTB agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif dan efisien;
  - b. merumuskan rekomendasi kebijakan strategi dalam penyusunan Disagregasi PMTB;
  - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan Disagregasi PMTB secara keseluruhan;
  - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan terhadap permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Disagregasi PMTB;
  - e. mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Disagregasi PMTB agar sesuai dan tepat waktu.

**KEEMPAT : ....**

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah Koordinasi Strategis PMTB dapat membentuk dan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Tim Pengarah Koordinasi Strategis PMTB.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Koordinasi Strategis PMTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati